

EVALUASI KESESUAIAN KLAIM ‘PILIHAN LEBIH SEHAT’ DAN LABEL HALAL PADA MINUMAN SIAP KONSUMSI DI INDONESIA

Nurafi Razna Suhaima^{1*}, Aulia Irhamni Fajri², Siti Qosirottorfi Latifah³

D4 Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi, IPB University, Indonesia^{1,2,3}

*Corresponding Author : nurafirazna@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Minuman siap konsumsi merupakan salah satu penyumbang utama asupan gula berlebih yang berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi diabetes dan hipertensi di Indonesia. Klaim ‘Pilihan Lebih Sehat’ (PLS) yang diregulasi oleh BPOM No. 26 Tahun 2021 merupakan instrumen kebijakan untuk memandu konsumen memilih produk yang lebih bergizi, namun evaluasi kesesuaiannya secara bersamaan dengan aspek kehalalan pada kategori minuman siap konsumsi 14.0 belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian kandungan gula dan kelengkapan label halal pada minuman siap konsumsi berlabel PLS di Indonesia. Penelitian ini merupakan desk study berbasis label kemasan dengan pendekatan deskriptif-evaluatif. Sampel diperoleh melalui total sampling terhadap seluruh produk minuman kategori 14.0 berlabel PLS yang tersedia di ritel modern. Variabel yang dievaluasi meliputi kandungan gula per 100 ml dibandingkan dengan ambang batas BPOM (≤ 6 g/100 ml), serta kelengkapan dan keabsahan label halal yang diverifikasi melalui laman cekhalal.bpjph.go.id. Ditemukan tujuh produk berlabel PLS dari subkategori sari buah/air berperisa (14.1.4.2), teh kemasan (14.1.4.1), dan minuman isotonik (14.1.2.2). Seluruh produk (100%) memenuhi persyaratan kandungan gula dengan rentang 2,73–5,60 g/100 ml (rata-rata 4,25 g/100 ml). Seluruh produk (100%) memiliki logo halal pada kemasan dengan sertifikat aktif dan terverifikasi; 85,7% menggunakan logo BPJPH dan 14,3% masih menggunakan logo MUI dalam periode transisi regulasi. Seluruh minuman siap konsumsi berlabel PLS yang beredar di ritel modern telah memenuhi persyaratan kandungan gula dan memiliki sertifikasi halal yang valid. Sistem persetujuan klaim pra-edar BPOM terbukti efektif menjamin kesesuaian gizi, sementara implementasi kewajiban sertifikasi halal berjalan baik meski masih dalam masa transisi logo MUI ke BPJPH.

Kata kunci : halal, klaim gizi, minuman siap konsumsi, pilihan lebih sehat, sertifikasi halal

ABSTRACT

Ready-to-drink beverages are among the primary contributors to excess sugar intake, driving rising prevalence of diabetes and hypertension in Indonesia. The ‘Healthier Choice’ (Pilihan Lebih Sehat/PLS) claim, regulated under BPOM Regulation No. 26 of 2021, serves as a policy instrument to guide consumers toward more nutritious products; however, no study has simultaneously evaluated its compliance alongside halal labeling in beverage category 14.0. This study employed a descriptive-evaluative desk study design based on product label examination. Samples were obtained through total sampling of all food category 14.0 beverages bearing the PLS label available in modern retail outlets. Variables evaluated included sugar content per 100 ml compared against the BPOM threshold (≤ 6 g/100 ml), and halal label completeness and validity, verified through cekhalal.bpjph.go.id. Seven PLS-labeled products were identified from subcategories of fruit juice/flavored water (14.1.4.2), packaged tea (14.1.4.1), and isotonic drinks (14.1.2.2). All products (100%) met the sugar content requirement, ranging from 2.73 to 5.60 g/100 ml (mean 4.25 g/100 ml). All products (100%) displayed halal logos with active, verifiable certificates; 85.7% used the BPJPH logo while 14.3% retained the MUI logo under the ongoing regulatory transition period. All PLS-labeled ready-to-drink beverages in modern retail complied with sugar content requirements and held valid halal certifications. The BPOM pre-market claim approval system proved effective in ensuring nutritional compliance, while halal certification obligations are well-implemented despite the ongoing MUI-to-BPJPH logo transition.

Keywords : halal certification, halal label, healthier choice claim, nutritional claim, ready-to-drink beverages

PENDAHULUAN

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang terus berkembang di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi diabetes pada penduduk usia ≥ 15 tahun mencapai 11,7%, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2013 sebesar 6,9% (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2024; Kementerian Kesehatan, 2024). Indonesia juga menempati peringkat kelima dunia dalam jumlah penderita diabetes berdasarkan data International Diabetes Federation (International Diabetes Federation, 2022). Salah satu faktor risiko utama yang dapat dibatasi adalah pola konsumsi gula berlebihan melalui minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Indonesia merupakan negara dengan konsumsi MBDK tertinggi di kawasan Asia Pasifik (Kementerian Kesehatan, 2024). Data SKI 2023 menunjukkan bahwa 47,5% warga Indonesia berusia 3 tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali dalam sehari (Kementerian Kesehatan, 2024). Kondisi ini diperparah oleh tingginya kandungan gula pada produk minuman kemasan; rata-rata minuman kemasan mengandung 22,8 gram gula per 250 ml, setara dengan 45,6% dari batas konsumsi gula harian yang dianjurkan Kementerian Kesehatan pada (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013) sebesar 50 gram per hari. Konsumsi minuman berpemanis secara rutin terbukti berhubungan dengan peningkatan kejadian diabetes tipe 2, obesitas, dan penyakit kardiovaskular, baik di tingkat global maupun dalam konteks Indonesia (Malik & Hu, 2022; Sartika et al., 2022).

Di sisi lain, kajian mengenai pola konsumsi MBDK menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat konsumsi minuman berpemanis tertinggi di Asia Tenggara, menjadikan intervensi regulasi labelisasi semakin mendesak (Sanjaya & Sadono, 2022). Konsumsi gula berlebih terbukti meningkatkan risiko diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular (World Health Organization, 2015a). Sebagai upaya pengendalian konsumsi gula pada tingkat produsen, BPOM telah menerbitkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penggunaan Logo Pilihan Lebih Sehat. Klaim ini dapat dicantumkan pada produk pangan olahan yang telah mendapat persetujuan BPOM berdasarkan pemenuhan ambang batas kandungan Gula. Khusus untuk kategori minuman siap konsumsi (kategori pangan 14.0), persyaratan meliputi kadar gula maksimal 6 g/100 ml.

Dimensi mutu pangan di Indonesia tidak hanya mencakup aspek gizi, tetapi juga aspek kehalalan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan seluruh produk pangan yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kedua regulasi ini (BPOM No. 26/2021 dan UU JPH No. 33/2014) diterbitkan oleh lembaga yang berbeda dan diawasi secara terpisah, sehingga terdapat kemungkinan kesenjangan kepatuhan antara kedua aspek tersebut pada produk yang sama. Penelitian terdahulu mengenai klaim Pilihan Lebih Sehat terbatas pada evaluasi kandungan gizi produk susu UHT anak dan belum menyertakan dimensi kehalalan (Fajri & Suhaima, 2025). Belum terdapat kajian yang secara khusus mengevaluasi kesesuaian klaim Pilihan Lebih Sehat sekaligus kelengkapan label halal pada kategori minuman siap konsumsi kategori pangan 14.0. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian klaim Pilihan Lebih Sehat dan kelengkapan label halal pada produk minuman siap konsumsi kategori 14.0 yang beredar di Indonesia sebagai kontribusi terhadap penguatan sistem Jaminan Mutu Pangan nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan *desk study* berbasis data primer. Data primer diperoleh melalui dokumentasi langsung label kemasan produk minuman siap konsumsi di lapangan. Evaluasi dilakukan terhadap dua dimensi label

sekaligus, yaitu: (1) kesesuaian klaim gizi ‘Pilihan Lebih Sehat’ berdasarkan (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan) dan (2) kelengkapan serta keabsahan label halal berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pengambilan data dilakukan di ritel modern, yaitu *minimarket* (Indomaret dan Alfamart) dan *supermarket* (mitra swalayan dan robinson mart) sebagai keterwakilan variasi produk yang beredar di pasaran. Pemilihan ritel didasarkan pada prinsip keterwakilan pasar (*market representation*). Apabila produk yang sama ditemukan di lebih dari satu ritel, produk tersebut hanya dicatat satu kali karena label kemasan bersifat identik di seluruh titik distribusi. Verifikasi status halal dilakukan secara daring melalui laman resmi <https://bpjph.halal.go.id/>. Penelitian dilaksanakan dalam waktu Bulan Januari-Maret 2026.

Populasi penelitian adalah produk minuman siap konsumsi (kategori pangan 14.0 Minuman, Tidak termasuk Produk Susu) yang beredar secara legal di pasar ritel modern Indonesia, ditandai dengan pencantuman nomor registrasi BPOM (MD/ML) pada kemasan. Kategori minuman siap konsumsi tidak termasuk produk susu beberapa diantaranya yaitu minuman teh, sari buah, konsentrat sari buah, minuman isotonik, dan minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat sesuai dengan pengelompokan dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan *total sampling*, yaitu seluruh produk minuman siap konsumsi tidak termasuk susu yang berlabel ‘Pilihan Lebih Sehat’ dan ditemukan di lapangan diambil sebagai sampel tanpa pengecualian karena jumlah produk minuman siap konsumsi yang telah mencantumkan klaim ‘Pilihan Lebih Sehat’ masih terbatas. Kriteria inklusi meliputi: produk terdaftar BPOM (memiliki nomor MD/ML), kemasan utuh dengan label terbaca jelas, label utama dalam Bahasa Indonesia, dan tersedia di rak ritel pada saat pengambilan data. Kriteria eksklusi meliputi: kemasan rusak atau label tidak terbaca, produk tanpa nomor registrasi BPOM, serta label hanya dalam bahasa asing.

Variabel penelitian terdiri dari dua kelompok. Pertama, variabel dimensi gizi yang meliputi: kandungan gula (g/100 ml) yang dibandingkan dengan ambang batas klaim ‘Pilihan Lebih Sehat’ untuk minuman siap konsumsi berdasarkan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021, yaitu kadar gula maksimal 6 g/100 ml. Variabel ini juga mencakup pencantuman logo ‘Pilihan Lebih Sehat’ (ada/tidak) dan kelengkapan tujuh komponen wajib Informasi Nilai Gizi (ING) sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2019. Kedua, variabel dimensi halal yang meliputi: pencantuman logo halal (ada/tidak), jenis logo (MUI atau BPJPH), nomor registrasi halal (ada/tidak), serta status keabsahan sertifikat (aktif/kedaluwarsa/tidak terdaftar) berdasarkan verifikasi daring melalui laman bpjph.go.id, dan kesesuaian nama produk antara kemasan dengan data yang terdaftar di BPJPH.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan formulir, meliputi: identitas produk (nama, merek, varian, produsen, nomor BPOM MD/ML), data ING per sajian dan per 100 ml, ukuran saji, pencantuman logo ‘Pilihan Lebih Sehat’, serta data label halal. Setiap produk didokumentasikan melalui foto kemasan bagian depan, komposisi, ING, dan logo halal. Apabila data ING pada kemasan hanya tersedia per sajian, dilakukan konversi ke per 100 ml menggunakan rumus: kandungan per 100 ml = (kandungan per sajian ÷ volume sajian dalam ml) × 100. Konversi ini diperlukan agar seluruh produk dapat dibandingkan pada basis yang seragam sesuai satuan yang digunakan dalam regulasi BPOM. Verifikasi status halal dilakukan penelitian melalui laman bpjph.go.id dengan memasukkan nomor sertifikat halal yang tercantum di kemasan, kemudian mencatat status (aktif/tidak ditemukan) dan kesesuaian nama produk serta produsen antara kemasan dengan database BPJPH. Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik setiap produk sampel meliputi nama produk, subkategori pangan, dan volume kemasan, serta kandungan gula per sajian dan per 100 ml sebagaimana tercantum pada ING kemasan. Selain itu, dihitung nilai

rata-rata, median, nilai minimum, dan nilai maksimum kandungan gula per 100 ml dari seluruh sampel sebagai gambaran distribusi data. Standar pembandingan yang digunakan adalah regulasi BPOM, bukan produk sejenis, karena tujuan penelitian adalah evaluasi kesesuaian terhadap regulasi. Kedua, evaluasi kesesuaian dilakukan dengan membandingkan kandungan gula per 100 ml setiap produk terhadap ambang batas maksimum ≤ 6 g/100 ml sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 untuk kategori pangan 14.0. Produk dinyatakan 'sesuai' apabila kandungan gula per 100 ml tidak melebihi ambang batas tersebut. Untuk aspek label halal, evaluasi dilakukan terhadap keberadaan logo halal pada kemasan, jenis logo yang digunakan (BPJPH atau MUI), serta keabsahan sertifikat yang diverifikasi secara daring melalui laman cekhalal.bpjph.go.id dengan mengacu pada nama produk dan nomor sertifikat tercantum.

HASIL

Penelitian ini mengevaluasi tujuh produk minuman siap konsumsi kategori 14.0 yang mencantumkan klaim 'Pilihan Lebih Sehat' (PLS) dan diperoleh dari ritel modern. Produk terdiri atas empat subkategori sari buah/air berperisa (14.1.4.2), dua subkategori teh kemasan (14.1.4.1), dan satu subkategori minuman isotonik (14.1.2.2). Seluruh produk diproduksi oleh produsen dalam negeri dan telah memiliki nomor registrasi BPOM dengan kode MD.

Kesesuaian Kandungan Gula dengan Persyaratan Klaim 'Pilihan Lebih Sehat'

Hasil evaluasi kandungan gula per 100 ml pada seluruh sampel disajikan pada Tabel 1. Seluruh produk ($n=7$; 100%) menunjukkan kandungan gula di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan BPOM No. 26 Tahun 2021, yaitu ≤ 6 g/100 ml. Kandungan gula per 100 ml berkisar antara 2,73 g/100 ml (Hydro Coco Vita-d) hingga 5,60 g/100 ml (Pocari Sweat), dengan nilai rata-rata 4,25 g/100 ml dan median 5,00 g/100 ml (Tabel 2). Seluruh produk berlabel PLS juga mencantumkan logo PLS pada bagian depan kemasan dengan format yang sesuai ketentuan BPOM.

Tabel 1. Kandungan Gula dan Status Kesesuaian Klaim 'Pilihan Lebih Sehat' pada Minuman Siap Konsumsi Kategori 14.0

No	Nama Produk	Subkategori	Vol (ml)	Gula/Sajian (g)	Gula/100 ml (g)	Batas BPOM (g/100 ml)	Status
1	Buavita (Minuman Sari Buah)	14.1.4.2	245	13,0	5,31	≤ 6	Sesuai
2	Pocari Sweat (Minuman Isotonik)	14.1.2.2	350	14,0	5,60	≤ 6	Sesuai
3	Pucuk Harum (Teh Wangi Melati)	14.1.4.1	350	12,0	5,00	≤ 6	Sesuai
4	Teh Kotak (Teh Beraroma Melati)	14.1.4.1	300	11,0	5,50	≤ 6	Sesuai
5	Hydro Coco Original 250 ml	14.1.4.2	250	7,0	2,80	≤ 6	Sesuai
6	Hydro Coco Original 500 ml	14.1.4.2	500	7,0	2,80	≤ 6	Sesuai
7	Hydro Coco Vita-d	14.1.4.2	330	9,0	2,73	≤ 6	Sesuai

Tabel 2. Statistik Deskriptif Kandungan Gula per 100 ml pada Sampel Berlabel Klaim 'Pilihan Lebih Sehat'

Ukuran Statistik	Nilai (g/100 ml)
Rata-rata (Mean)	4,25
Median	5,00

Nilai Minimum	2,73 (Hydro Coco Vita-d)
Nilai Maksimum	5,60 (Pocari Sweat)
Ambang Batas Maks. BPOM No. 26/2021	6,00

Kelengkapan dan Keabsahan Label Halal

Hasil evaluasi kelengkapan dan keabsahan label halal seluruh sampel disajikan pada Tabel 3. Seluruh produk (n=7; 100%) telah mencantumkan logo halal pada kemasan disertai nomor sertifikat yang dapat diverifikasi. Sebanyak enam produk (85,7%) menggunakan logo halal BPJPH sesuai Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2022, sedangkan satu produk (14,3%), yaitu Hydro Coco Vita-d, masih menggunakan logo halal MUI. Verifikasi melalui laman cekhalal.bpjph.go.id menunjukkan seluruh sertifikat halal berstatus aktif dan nama produk sesuai dengan yang terdaftar di database BPJPH. Seluruh logo halal ditampilkan pada bagian depan kemasan.

Tabel 3. Kelengkapan dan Keabsahan Label Halal pada Minuman Siap Konsumsi Berlabel Klaim ‘Pilihan Lebih Sehat’

No	Nama Produk	Logo Halal	Nomor Sertifikat Halal	Jenis Logo	Status Sertifikat
1	Buavita	Ada	ID0041000008390720	BPJPH	Aktif
2	Pocari Sweat	Ada	ID00410000205570521	BPJPH	Aktif
3	Pucuk Harum	Ada	ID00410000055901119	BPJPH	Aktif
4	Teh Kotak	Ada	ID00410000203530321	BPJPH	Aktif
5	Hydro Coco Original 250 ml	Ada	ID00410000074200121	BPJPH	Aktif
6	Hydro Coco Original 500 ml	Ada	ID00410000074200121	BPJPH	Aktif
7	Hydro Coco Vita-d	Ada	ID00410000074200121	MUI	Aktif

PEMBAHASAN

Kesesuaian Kandungan Gula dan Implikasinya terhadap Kesehatan Konsumen

Seluruh produk berlabel PLS menunjukkan kandungan gula per 100 ml berada di bawah ambang batas ≤ 6 g/100 ml, dengan rata-rata 4,25 g/100 ml. Hasil ini konsisten dengan mekanisme pengawasan hulu yang diberlakukan BPOM, di mana pencantuman logo PLS hanya dapat dilakukan setelah produsen memperoleh persetujuan klaim dari BPOM sebelum produk beredar. Sistem pre-market approval tersebut secara efektif menjamin bahwa produk di pasaran yang berlabel PLS telah melewati verifikasi kandungan gizi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Label Pangan Olahan, 2021.

Meskipun seluruh produk memenuhi ambang batas, terdapat variasi kandungan gula yang cukup lebar, yaitu dari 2,73 g/100 ml hingga 5,60 g/100 ml. Nilai mendekati batas atas (Pocari Sweat: 5,60 g/100 ml; Buavita: 5,31 g/100 ml) perlu diperhatikan karena dalam konsumsi sehari-hari konsumen sering mengonsumsi lebih dari satu sajian. Studi yang dilakukan oleh Kemenkes RI (2024) mencatat bahwa 47,5% masyarakat Indonesia mengonsumsi minuman bergula lebih dari satu kali per hari, dengan rata-rata asupan gula dari minuman kemasan mencapai 22,8 g per 250 ml. Apabila konsumen mengonsumsi dua kemasan produk berlabel PLS dengan kandungan gula mendekati batas atas, asupan gula dari minuman tersebut berpotensi mendekati separuh dari batas rekomendasi harian WHO sebesar 25 g untuk asupan per hari (World Health Organization, 2015b). Dengan demikian, klaim PLS perlu dipahami konsumen sebagai perbandingan relatif terhadap produk sejenis, bukan sebagai jaminan produk rendah gula secara absolut.

Keabsahan Label Halal dan Transisi Regulasi MUI ke BPJPH

Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh produk (100%) memiliki sertifikat halal aktif yang dapat diverifikasi menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sejak penerapan kewajiban bertahap oleh BPJPH, produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal aktif. Keberadaan nomor sertifikat yang dapat diverifikasi secara daring melalui cekhalal.bpjph.go.id merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang memperkuat kepercayaan konsumen muslim (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, 2021). Kajian terhadap konsumen Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan menelusuri status kehalalan produk secara daring dipersepsi sebagai hal yang berguna dan penting, serta dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen terhadap lembaga sertifikasi (Sayogo, 2018).

Temuan menarik terdapat pada Hydro Coco Vita-d yang masih menggunakan logo halal MUI, berbeda dari enam produk lainnya yang telah menggunakan logo halal BPJPH. Hal ini mencerminkan kondisi transisi regulasi pasca-terbitnya Peraturan BPJPH No. 20 Tahun 2022, yang mewajibkan penggunaan logo halal BPJPH menggantikan logo MUI pada produk baru dan perpanjangan sertifikasi. Masa transisi yang diberikan pemerintah memungkinkan produk dengan sertifikat MUI yang masih aktif tetap beredar secara legal hingga kemasan yang sudah diproduksi menggunakan logo yang lama telah habis (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, 2021). Meskipun berbeda bentuk logo, kedua jenis logo tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara selama sertifikat masih berlaku dan dapat diverifikasi. Kondisi serupa ditemukan pada produk kategori pangan lain, di mana transisi logo juga menjadi temuan yang relevan pada periode pengamatan yang sama.

Integrasi Dua Dimensi Mutu: Gizi dan Halal

Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi simultaneous terhadap dua dimensi mutu produk, yaitu dimensi gizi melalui klaim PLS dan dimensi kehalalan melalui label halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kategori minuman siap konsumsi 14.0, kedua dimensi mutu tersebut tidak berjalan saling meniadakan; produsen yang telah berinvestasi dalam sertifikasi halal juga cenderung telah memenuhi persyaratan klaim nutrisi. Hal ini relevan dengan konsep “healthy and halal” yang semakin banyak diterapkan oleh produsen pangan di Indonesia sebagai strategi diferensiasi produk seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek gizi sekaligus kehalalan (Rezai et al., 2012).

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Jumlah sampel yang relatif kecil ($n=7$) disebabkan oleh terbatasnya produk berlabel PLS yang ditemukan di lapangan pada kategori 14.0, yang mengindikasikan bahwa penetrasi klaim PLS pada minuman siap konsumsi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan kategori pangan lain seperti susu dan produk susu. Keterbatasan ini juga membatasi kemampuan generalisasi temuan. Penelitian lanjutan dengan cakupan ritel yang lebih luas dan periode pengambilan data yang lebih panjang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini tidak mengevaluasi komponen wajib lain pada Informasi Nilai Gizi (ING) seperti natrium dan energi total, yang juga menjadi persyaratan klaim. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen persyaratan klaim PLS disarankan untuk penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa minuman siap konsumsi kategori 14.0 berlabel klaim ‘Pilihan Lebih Sehat’ yang beredar di ritel modern Indonesia telah memenuhi persyaratan

kandungan gula sebagaimana ditetapkan dalam BPOM No. 26 Tahun 2021, dengan rentang kandungan gula 2,73–5,60 g/100 ml (rata-rata 4,25 g/100 ml), berada di bawah ambang batas maksimum 6 g/100 ml. Seluruh produk sample juga telah mencantumkan label halal dengan sertifikat yang aktif dan terverifikasi, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap kewajiban jaminan produk halal. Mayoritas produk (85,7%) telah menggunakan logo halal BPJPH sesuai regulasi terbaru, sementara satu produk masih menggunakan logo MUI dalam masa transisi yang diperbolehkan secara hukum. Sistem persetujuan klaim pra-edar BPOM terbukti efektif sebagai mekanisme pengawasan hulu yang menjamin kesesuaian gizi produk berlabel PLS di pasaran. Penelitian ini merupakan kajian pertama yang mengevaluasi secara simultan dimensi gizi dan kehalalan pada minuman siap konsumsi kategori 14.0 di Indonesia. Penetrasi klaim PLS pada kategori ini masih tergolong rendah, sehingga perluasan surveilans ke ritel yang lebih beragam dan evaluasi komponen persyaratan klaim PLS lainnya, termasuk natrium dan energi total, disarankan untuk penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai. Terimakasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, A. I., & Suhaima, N. R. (2025). Evaluasi Kandungan Gula Susu UHT Anak di Indonesia: Kesesuaian Label Gizi dengan Klaim “Pilihan Lebih Sehat.” *Arsip Gizi Dan Pangan*, 10(2), 150–169. <https://doi.org/10.22236/argipa.v10i2.18688>
- International Diabetes Federation. (2022). *Indonesia Diabetes Trends & Prevalence | IDF Atlas*. <https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/indonesia/>
- Kementerian Kesehatan. (2024). *Kemenkes: RI Pengonsumsi Minuman Berpemanis Tertinggi di Asia Pasifik*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240701163925-20-1116309/kemenkes-ri-pengonsumsi-minuman-berpemanis-tertinggi-di-asia-pasifik>
- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal*.
- Kementerian Kesehatan. (2024). *Laporan Tematik SKI - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BKPK Kemenkes*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/laporan-tematik-ski/>
- Malik, V. S., & Hu, F. B. (2022). The role of sugar-sweetened beverages in the global epidemics of obesity and chronic diseases. *Nature Reviews Endocrinology* 2022 18:4, 18(4), 205–218. <https://doi.org/10.1038/s41574-021-00627-6>
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Label Pangan Olahan, Pub. L. 20 (2021).
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan, Pub. L. 26 (2021).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji (2013).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (2021).

- Rezai, G., Mohamed, Z., & Shamsudin, M. N. (2012). Non-Muslim consumers' understanding of Halal principles in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 3(1), 35–46. <https://doi.org/10.1108/17590831211206572>
- Sanjaya, M. R., & Sadono, E. D. (2022). Consumption Patterns of Sugar-Sweetened Beverages in Indonesia. *SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS*, 10(2), 181–208. <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saje/article/view/260623>
- Sartika, R. A. D., Atmarita, A., Duki, M. I. Z., Bardosono, S., Wibowo, L., Lukito, W., Sartika, R. A. D., Atmarita, A., Duki, M. I. Z., Bardosono, S., Wibowo, L., & Lukito, W. (2022). Consumption of Sugar-Sweetened Beverages and Its Potential Health Implications in Indonesia. *Kesmas*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v17i1.5532>
- Sayogo, D. S. (2018). Online traceability for halal product information: perceptions of Muslim consumers in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 9(1), 99–116. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2016-0057>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2024). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).
- World Health Organization. (2015a). *Guideline: Sugars intake for adults and children*.
- World Health Organization. (2015b). Guideline. WHO suggests a further reduction of the intake of free sugars to below 5% of total energy intake. *World Health Organization*, 59. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028>